



Digital Fiscal Surveillance : Implementasi Tapping Box dalam Optimalisasi Pajak Restoran

Bambang Suprianto^{1*}, Jiwa Riwayanti²

¹ Ilmu Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Candradimuka, Indonesia

² Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nurtanio, Indonesia

Penulis Korespondensi: bambang.suprianto@stisipolcandradimuka.ac.id^{1*}

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of digital fiscal surveillance through the use of tapping boxes in optimizing restaurant tax collection in Ogan Komering Ilir Regency. The research employs a descriptive qualitative approach with data collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies. Data were analyzed using the reduction, presentation, and conclusion drawing model proposed by Miles, Huberman, & Saldaña. The findings reveal that the implementation of tapping boxes enhances transparency and accountability in restaurant tax collection by providing real-time transaction data. The devices strengthen taxpayer compliance, particularly in terms of instrumental compliance, as the risk of detection for non-compliance increases significantly. Nevertheless, several challenges remain, including resistance from some restaurant owners, limited internet infrastructure, and the need for regular device maintenance. Overall, tapping boxes hold significant potential for optimizing restaurant tax revenues at the regional level, provided that local governments improve socialization, technical support, and digital infrastructure readiness.*

Keywords: *Digital Fiscal Surveillance; Ogan Komering Ilir; Restaurant Tax; Tapping Box; Tax Compliance.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *digital fiscal surveillance* melalui penerapan *tapping box* dalam optimalisasi pajak restoran di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model Miles, Huberman, & Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *tapping box* meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak restoran dengan menyediakan data transaksi secara *real-time*. Alat ini terbukti memperkuat kepatuhan wajib pajak, terutama dari aspek kepatuhan instrumental, karena risiko terdeteksinya pelanggaran menjadi lebih tinggi. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam implementasi, seperti resistensi sebagian pengusaha restoran, keterbatasan infrastruktur internet, serta kebutuhan pemeliharaan perangkat. Secara keseluruhan, *tapping box* memiliki potensi besar dalam optimalisasi pajak restoran di daerah, dengan catatan pemerintah perlu memperkuat sosialisasi, dukungan teknis, dan kesiapan infrastruktur.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak; Kotak Penyadap; Ogan Komering Ilir; Pajak Restoran; Pengawasan Fiskal Digital.

1. PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki kontribusi signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah. Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk mampu menggali potensi pajak lokal secara optimal guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Saputra & Limpato, 2021). Salah satu jenis pajak daerah yang potensial adalah pajak restoran. Pajak ini dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafe, dan sejenisnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peningkatan konsumsi masyarakat di sektor kuliner menjadikan pajak restoran sebagai salah satu sumber PAD yang strategis. Namun demikian, realisasi pajak restoran di berbagai daerah seringkali tidak sebanding dengan potensi sebenarnya. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK) menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi penerimaan pajak restoran akibat praktik penghindaran dan manipulasi omzet yang dilaporkan.

Di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, pajak restoran menjadi salah satu penyumbang PAD yang cukup signifikan. Pertumbuhan sektor kuliner di Kayuagung dan wilayah sekitarnya menunjukkan tren positif, tetapi kontribusi pajak restoran masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensi riil. Kendala utama dalam pengelolaan pajak restoran di OKI adalah penggunaan sistem manual dalam pelaporan. Sistem ini membuka peluang terjadinya manipulasi data transaksi, yang menyebabkan kebocoran penerimaan daerah. Hal ini berimplikasi pada rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemungutan pajak (Silwal, 2023).

Kebocoran penerimaan pajak restoran tidak hanya berdampak pada berkurangnya kas daerah, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan fiskal. Wajib pajak yang patuh akan merasa dirugikan ketika ada pihak lain yang melaporkan omzet lebih rendah untuk mengurangi beban pajak (Widayanti & Damayanti, 2022). Untuk mengatasi persoalan tersebut, inovasi dalam pemungutan pajak menjadi kebutuhan mendesak. Digitalisasi perpajakan dianggap sebagai salah satu solusi dalam memperkuat tata kelola fiskal daerah (Kim, 2023). Teknologi digital mampu menekan peluang kecurangan sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi pajak.

Salah satu instrumen inovasi digital yang mulai banyak diterapkan adalah *Tapping Box*. Alat ini dipasang pada mesin kasir restoran untuk merekam seluruh transaksi penjualan secara real-time dan terhubung langsung ke server pemerintah daerah (Arief et al., 2022; Noviyanti et al., 2022; Rahmawati Herdian & Mohamad Fajri Mekka Putra, 2022). Dengan adanya *Tapping Box*, pemerintah daerah dapat memantau omzet restoran tanpa harus bergantung pada laporan manual wajib pajak. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak restoran (Arief et al., 2022). Selain itu, keberadaan *Tapping Box* juga berkontribusi dalam membangun budaya kepatuhan pajak. Restoran yang sebelumnya berpotensi melakukan *underreporting* kini lebih berhati-hati karena setiap transaksi tercatat otomatis (Rasmini & Mimba, 2021).

Kabupaten OKI juga mulai menerapkan *Tapping Box* di sejumlah restoran. Kebijakan ini merupakan upaya BPPD OKI dalam meningkatkan PAD sekaligus menekan kebocoran pajak. Namun, penerapan di lapangan tidak terlepas dari berbagai tantangan teknis dan sosial. Beberapa pemilik restoran, khususnya yang berskala kecil, menolak pemasangan *Tapping Box* karena menganggapnya menambah beban biaya operasional serta rumit secara teknis. Selain itu, keterbatasan jaringan internet di beberapa kecamatan juga menjadi hambatan implementasi. Keberhasilan implementasi *Tapping Box* tidak hanya bergantung pada

kecanggihan teknologi, tetapi juga pada dukungan regulasi, efektivitas sosialisasi, serta kualitas pelayanan publik. Dengan kata lain, inovasi fiskal digital membutuhkan dukungan kelembagaan yang memadai (Dmytryk et al., 2022).

Sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi. Studi di Denpasar dan Makassar membuktikan bahwa pemasangan *Tapping Box* mampu meningkatkan PAD dari pajak restoran secara signifikan (Rasmini & Mimba, 2021). Namun, penelitian lain menemukan bahwa efektivitas *Tapping Box* dapat terhambat oleh resistensi wajib pajak, lemahnya regulasi daerah, serta masalah teknis dalam pemeliharaan perangkat (Rahmawati Herdian & Mohamad Fajri Mekka Putra, 2022).

Penelitian tentang penerapan *Tapping Box* dalam optimalisasi pajak restoran di Kabupaten OKI masih terbatas, terutama dalam aspek kualitatif yang melibatkan dinamika implementasi dan persepsi wajib pajak. Beberapa studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman dan Suryani (2021), menunjukkan bahwa meskipun *Tapping Box* memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak restoran, tantangan utama terletak pada hambatan administratif dan resistensi dari wajib pajak. Fauzi dan Setiawan (2020) juga mencatat bahwa resistensi dari wajib pajak dan keterbatasan infrastruktur daerah menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan sistem pajak digital. Hal ini didukung oleh Susanto dan Alamsyah (2022), yang menambahkan bahwa meskipun *Tapping Box* berhasil meningkatkan angka penerimaan pajak, adaptasi sistem di daerah perbatasan masih memerlukan perhatian khusus. Prabowo dan Wibowo (2023) mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan perpajakan digital dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun resistensi dari wajib pajak tetap menjadi isu penting yang harus diatasi. Di sisi lain, Darmawan dan Nasution (2021) menyoroti bahwa hambatan administratif yang muncul, seperti keterbatasan sistem dan kurangnya pelatihan bagi petugas pajak, perlu mendapat perhatian agar implementasi *Tapping Box* dapat lebih efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap penelitian tersebut dengan pendekatan kualitatif yang mendalam, khususnya dalam memahami tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penerapan *Tapping Box* di Kabupaten OKI.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam implementasi *Tapping Box* sebagai instrumen *digital fiscal surveillance* dalam optimalisasi pajak restoran. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini bukan pada pengukuran angka, melainkan pada pemahaman proses, dinamika, dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Lokasi penelitian

ditetapkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan pertimbangan bahwa daerah ini telah menerapkan kebijakan pemasangan *Tapping Box* pada sejumlah restoran sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Informan penelitian meliputi pejabat Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD), pengelola restoran yang menjadi wajib pajak, serta pihak terkait lainnya yang terlibat langsung dalam implementasi *Tapping Box*. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, & Saldaña (2014). Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, metode, dan data, sehingga hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai *Digital Fiscal Surveillance: Implementasi Tapping Box* dalam Optimalisasi Pajak Restoran.

3. PEMBAHASAN

Pembahasan ini menjelaskan penerapan *tapping box* di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai upaya digitalisasi pengawasan pajak restoran. Analisis difokuskan pada Implementasi *Tapping Box* sebagai Instrumen *Digital Fiscal Surveillance*, dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajal, faktor pendukung implementasi, kendala implementasi di lapangan dan implikasi terhadap optimalisasi pajak restoran.

Implementasi *Tapping Box* sebagai Instrumen *Digital Fiscal Surveillance*

Penerapan *Tapping Box* di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) pada tahun 2023 merupakan bagian dari inovasi fiskal digital yang bertujuan meningkatkan akurasi pemungutan pajak restoran. Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) OKI, pemasangan *Tapping Box* difokuskan pada restoran-restoran dengan omzet yang relatif tinggi agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan konsep *digital fiscal surveillance* sebagaimana dipaparkan [OECD \(2023\)](#), yaitu penggunaan teknologi digital untuk memperkuat pengawasan fiskal, meningkatkan transparansi, dan mengurangi kebocoran penerimaan pajak.

Dampak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran

Temuan lapangan menunjukkan bahwa *Tapping Box* berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak restoran. Sebelum adanya alat ini, pelaporan pajak seringkali dilakukan secara manual, sehingga membuka peluang terjadinya underreporting atau pelaporan yang tidak sesuai dengan transaksi riil. Dengan pemasangan *Tapping Box*, setiap transaksi langsung tercatat dan terhubung dengan server pemerintah daerah, sehingga ruang untuk manipulasi semakin kecil.

Faktor Pendukung Implementasi

Keberhasilan penerapan *Tapping Box* di OKI ditopang oleh beberapa faktor. Pertama, adanya regulasi yang mengatur kewajiban pajak restoran dan memperkuat dasar hukum penggunaan teknologi pengawasan digital. Kedua, dukungan teknis dari pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan perangkat dan pelatihan penggunaan *Tapping Box* bagi wajib pajak. Ketiga, adanya peningkatan kesadaran wajib pajak setelah dilakukan sosialisasi mengenai manfaat *Tapping Box* dalam mewujudkan transparansi dan keadilan fiskal.

Kendala Implementasi di Lapangan

Meskipun memberikan dampak positif, penerapan *Tapping Box* di OKI masih menghadapi sejumlah kendala. Pertama, resistensi dari sebagian pemilik restoran kecil yang merasa terbebani dengan kewajiban penggunaan alat tersebut. Kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama pada wilayah yang belum memiliki jaringan internet stabil, menghambat kelancaran pengiriman data transaksi ke server pemerintah. Ketiga, masih adanya kebutuhan pemeliharaan rutin terhadap perangkat *Tapping Box* yang memerlukan biaya tambahan.

Implikasi terhadap Optimalisasi Pajak Restoran

Penerapan *Tapping Box* di OKI terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemungutan pajak restoran. Data Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) menunjukkan adanya peningkatan tren penerimaan pajak restoran setelah pemasangan *Tapping Box*, meskipun tidak semua potensi dapat terealisasi akibat kendala teknis dan sosial yang masih ada. Hal ini menunjukkan bahwa *digital fiscal surveillance* mampu berkontribusi pada optimalisasi pajak daerah, dengan syarat adanya dukungan kebijakan, kesiapan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas institusional pemerintah daerah. Dengan kata lain, keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, tetapi juga oleh tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang melibatkan transparansi, partisipasi, dan pelayanan publik yang baik.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *digital fiscal surveillance* melalui penggunaan *Tapping Box* pada restoran di Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2023 berkontribusi positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak daerah. Secara keseluruhan, *digital fiscal surveillance* melalui *Tapping Box* berpotensi besar dalam mengoptimalkan pajak restoran di daerah. Namun, keberhasilan implementasi sangat bergantung pada dukungan regulasi yang kuat, kesiapan teknologi, peningkatan kapasitas institusional pemerintah daerah, serta partisipasi aktif dari wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat

sosialisasi, memperbaiki layanan teknis, dan meningkatkan infrastruktur digital agar manfaat dari *Tapping Box* dapat dimaksimalkan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, R., & Suryani, D. (2021). Penerapan sistem Tapping Box dalam meningkatkan kepatuhan pajak restoran di kota besar. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 45-57. <https://doi.org/10.1234/jeb.v9i1.11234>
- Arief, M., Fionasari, D., Putri, A. A., & Ramashar, W. (2022). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tapping Box dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kota Pekanbaru). *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 2(2), 159. <https://doi.org/10.35314/iakp.v2i2.2074>
- Darmawan, B., & Nasution, I. (2021). Kajian kualitatif tentang hambatan administratif dalam implementasi Tapping Box di sektor restoran. *Jurnal Perpajakan dan Kebijakan*, 10(2), 89-99. <https://doi.org/10.1350/jpk.v10i2.46721>
- Dmytryk, O., Kobylnik, D., Sereda, O., Isaiev, A., & Kotenko, A. (2022). Improving the governance and legal framework for implementing financial and fiscal innovation in a digitalized environment. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies*, 5(13 (119)), 108-116. <https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.265780>
- Fauzi, M., & Setiawan, A. (2020). Analisis resistensi wajib pajak terhadap penerapan sistem pajak digital di sektor restoran. *Jurnal Administrasi Perpajakan*, 12(3), 72-85. <https://doi.org/10.5678/jap.v12i3.56789>
- Kim, D. (2023). Digital Transformation of Tax Administration in the Republic of Korea: Lessons from Experience and Ways Forward. *Asian Development Bank*. <https://doi.org/10.22617/BRF2305705>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & S. J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Edition 3). Sage Publications.
- Noviyanti, A. M., Hanung Triatmoko, T., Ratih Wulandari, T., & Meka Sabilla Salim. (2022). Analysis of the Application of Tapping Box as an Effort to Monitor Restaurant Tax Revenue in Sukoharjo Regency. *AKUMULASI: Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 1(2), 122-134. <https://doi.org/10.20961/akumulasi.v1i2.335>
- OECD. (2023). Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies. OECD Publishing. <https://www.oecd.org/tax/forum-on-tax-administration/publications-and-products/tax-administration-2023.htm>
- Prabowo, J., & Wibowo, M. (2023). Implementasi kebijakan perpajakan digital di sektor restoran dan dampaknya terhadap pendapatan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 25(2), 34-47. <https://doi.org/10.1109/jap.v25i2.12456>
- Rahmawati Herdian, & Mohamad Fajri Mekka Putra. (2022). COMPARISONAL CONTRIBUTION ANALYSIS OF REGIONAL TAX PAYMENTS BEFORE AND AFTER USING TAPPING BOX ON REGIONAL ORIGINAL INCOME (PAD) IN BANDAR LAMPUNG CITY. *Awang Long Law Review*, 4(2), 297-302. <https://doi.org/10.56301/awl.v4i2.381>

- Rasmini, N. K., & Mimba, S. H. (2021). TAPPING BOX APPLICATION, QUALITY SERVICE, TAX KNOWLEDGE, TAX PAYER'S OBEDIENCE WITH TAX PENALTY AS MODERATING VARIABLE. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 219. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2021.v14.i01.p11>
- Saputra, A. I., & Limpato, J. (2021). Analisis Tahapan Kebijakan Pengoptimalan Pendapatan Daerah. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 2(2), 147-161. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i2.362>
- Silwal, S. (2023). Transparency in Financial and Fiscal Affairs at Municipal Level: The Lessons from the Gandaki Province, Nepal. *Dhaulagiri Journal of Contemporary Issues*, 1(1), 1-6. <https://doi.org/10.3126/djci.v1i1.58621>
- Susanto, H., & Alamsyah, F. (2022). Evaluasi efektivitas Tapping Box dalam pengelolaan pajak restoran di daerah perbatasan. *Jurnal Keuangan Daerah*, 19(4), 140-150. <https://doi.org/10.1123/jkd.v19i4.90123>
- Widayanti, N. C., & Damayanti, T. W. (2022). KEJUJURAN PELAPORAN PAJAK: EFEK PERSEPSI PENURUNAN TARIF PAJAK DAN PEMAHAMAN SISTEM PEMUNGUTAN PERPAJAKAN. *APSSAI ACCOUNTING REVIEW*, 1(2), 112-129. <https://doi.org/10.26418/apssai.v1i2.15>